



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 400/ 11/kept/403.403.06/2021

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT JALAN
ke MAKAM RT 09 RW 06 BKKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama Masalah Pelayanan sarana jalan Maka Perlu Dilaksanakan kegiatan Pembangunan Rabat Jalan ke Makam Rt 09 Rw 06;
 2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu dibentuk pelaksana kegiatan pembangunan Rabat Jalan ke Makam Rt 09 Rw 06;
 3. Bahwa pelaksana kegiatan pembangunan sarana jalan lingkungan pemukiman bertugas melaksanakan pembangunan kegiatan pembangunan Rabat Jalan Makam Rt 09 Rw 06 Dusun Dinginan, Ds. Kedungpanji, Lembeyan, Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan ke Makam Rt 09 Rw 06 sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada Tanggal : 10 april 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji

3. Yang bersangkutan

Lampiran : Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan ke Makam

Rt 09 Rw 06 bkkd

Nomor : 400/ 11/kept/403.403.06/2021

Tanggal : 10 april 2021

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT JALAN ke
MAKAM RT 09 RW 06

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Syahril Mubarok Suryo P.	Ketua	Kasi kesra
2	Kuat Slamet	Anggota	Staf Kasi kesra
3	Iswahyudi	Anggota	Staf kamituwo
4	Ali Rohmad	Anggota	Kamituwo

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

